



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disebut kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksana urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Anggaran.
 - c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Kesehatan dan Sosial;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pemerintahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan SDM.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perekonomian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Penelitian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah,
Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; dan
 - d. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
 - g. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara pada Bappeda; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Badan membawahi:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Anggaran.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perencanaan dan Anggaran

Pasal 6

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, penetapan kinerja, rencana kinerja dan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan perencanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;

- b. perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - c. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - d. perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - e. melaksanakan pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - f. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - h. penyusunan bahan perencanaan kerjasama investasi antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - j. penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
 - l. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan dan Sosial;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan dan Pembangunan SDM.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kesehatan dan Sosial

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan dan Sosial dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan sosial serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- b. menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang kesehatan, sosial dan keagamaan;
- c. perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang kesehatan, sosial dan keagamaan;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kesehatan, sosial dan keagamaan;
- e. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang kesehatan, sosial dan keagamaan;
- f. perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, sosial dan keagamaan;
- g. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial dan keagamaan;
- h. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial dan keagamaan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan sosial
- j. penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang kesehatan dan sosial;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang kesehatan dan sosial;
- l. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang pemerintahan;
 - c. perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - d. perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - e. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang pemerintahan;
 - f. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan;

- g. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- i. penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang pemerintahan;
- k. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pendidikan,
Kebudayaan dan Pembangunan SDM

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan SDM dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan pendidikan, kebudayaan, pembangunan SDM dan keagamaan;
 - b. serta peranan perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, pembangunan SDM dan keagamaan;
 - d. menyusun perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;
 - e. menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;
 - f. menyusun perumusan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;
 - g. menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;
 - i. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan pembangunan SDM;
- k. menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang pendidikan, kebudayaan dan pembangunan SDM;
- m. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Perencanaan Ekonomi dan
Infrastruktur
Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - c. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ nagari bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - d. melaksanakan pengolahan data perencanaan bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;

- j. konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - k. koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan;
 - l. pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - m. menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi;
 - n. pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/ nagari bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - q. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perekonomian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Alam.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Perekonomian Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sub bidang perekonomian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan pada sub bidang perekonomian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pada sub bidang perekonomian dengan unit kerja terkait;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat – rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan pada sub bidang perekonomian;
 - e. menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada sub bidang perekonomian;
 - f. menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ nagari pada sub bidang perekonomian;
 - g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Sub Bidang Perekonomian;

- h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sub Bidang Perekonomian;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang Perekonomian;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang Perekonomian;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada Sub Bidang Perekonomian;
- l. konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada sub bidang Perekonomian;
- m. koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada sub bidang Perekonomian;
- n. menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan
- o. menyiapkan bahan penetapan dan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan kabupaten dan kenagarian di sub bidang perekonomian;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di sub bidang Perekonomian;
- q. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Infrastruktur Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Infrastruktur dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sub bidang infrastruktur serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan kenagarian;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kenagarian;
 - d. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
 - e. menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan;
 - f. menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
 - g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Sub Bidang Infrastruktur;

- h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sub Bidang Infrastruktur;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang Infrastruktur;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang Infrastruktur;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada Sub Bidang Infrastruktur;
- l. konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada sub bidang Infrastruktur;
- m. koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada sub bidang Infrastruktur;
- n. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/ nagari;
- o. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan program dan standar pelayanan perkotaan;
- p. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan;
- q. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengembangan wilayah tertinggal;
- r. melaksanakan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- v. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban tugas pada atasan;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi

Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan koordinasi dan supervise penguatan fungsi dan peran kelembagaan penataan ruang;
 - c. melakukan koordinasi pengolahan data dan informasi serta penyebaran informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan tata ruang;

- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang Sumber Daya Alam;
- e. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sumber Daya Alam serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dengan unit kerja terkait;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- i. menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- j. menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ nagari pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- k. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- l. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- p. konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada sub bidang Sumber Daya Alam;
- q. koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada sub bidang Sumber Daya Alam;
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- s. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas badan perencanaan pembangunan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang penelitian, pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
 - b. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah ;
 - c. perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik dan data;
 - e. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar;
 - f. pemberian dukungan penyelenggaraan survei atau sensus;
 - g. perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - h. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - i. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- (5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Penelitian Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Penelitian dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Penelitian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang Penelitian;

- c. menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- f. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian.
- i. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - b. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya
 - c. mengelola data pembangunan daerah sasuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. mengoordinasikanpendatan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan pembangunan daerah;

- h. menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan data dan informasi pembangunan;
- i. memberikan dukungan penyelenggaraan pengembangan data dan informasi pembangunan;
- j. memberikan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;
- k. memberikan dukungan survei pengembangan data dan informasi pembangunan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - b. menyusun rencana kerja dan program kerja sub bidang pengendalian dan evalop sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi dan pelaporan kegiatan pada badan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghimpun program kerja badan dalam rangka evaluasi tugas badan;
 - e. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - h. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

- i. menyusun rencana strategis dan rencana kinerja tahunan badan;
- j. menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala yang merupakan kewajiban dinas seperti : AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan lain-lain;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 72